BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2017-2035

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan. diperlukan suatu arah dan kebijakan untuk melakukan pengendalian, pengembangan dan peningkatan pengelolaan kependudukan di Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa pelaksanaan arah dan kebijakan pengelolaan kependudukan di Kabupaten Nagan Raya harus dilakukan secara terkoordinasi dan sinergi dengan arah dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan kondisi masyarakat Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2035;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

15. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);

18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;

19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN RAYA TAHUN 2017-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Satuan Perangkat Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

5. Pembangunan ...

5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.

6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

8. Penduduk adalah warga Kabupaten Nagan Raya dan Orang Asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya.

9. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

15. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

16. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

17. Masyarakat .....

17. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

18. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 2

(1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.

(2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.

(3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.

(4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

(5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

(1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

(2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
a. penduduk tumbuh seimbang;
b. manusia Indonesia yang sehat jasmani, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi;
c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni;
d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;dan
e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari GDPK Kabupaten, adalah:
a. terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
b. pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk;
c. keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal; dan
d. pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi.

Bagian Keempat
Strategi

Pasal 5

Strategi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya dilakukan melalui:
a. pengendalian kuantitas penduduk;
b. peningkatan kualitas penduduk;
c. pembangunan keluarga;
d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
e. penataan administrasi kependudukan.

Pasal 6 .....

Pasal 6

GDPK Kabupaten Nagan Raya disusun untuk jangkan waktu Tahun 2017-2035 yang merupakan dokumen perencanaan kabupaten dan tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya.

BAB III
GDPK Kabupaten

Pasal 7

(1) GDPK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2035 terdiri dari:
BAB I. Pendahuluan;
BAB II. Kondisi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya;
BAB III. Kondisi yang di inginkan;
BAB IV. Permasalahan dan Roamap Kependudukan; dan
BAB V. Penutupan.

(2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2017-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
a. Pengaturan fertilitas; dan
b. Penurunan mortalitas.

(2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program keluarga berencana.

(3) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pendewasaan usia perkawinan;
b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
e. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana;dan
g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.

(4) Pengaturan .....

(4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

(5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. penurunan angka kematian ibu hamil;
b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
c. penurunan angka kematian pasca melahirkan;dan
d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 9

(1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.

(2) Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

(3) Peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik.
b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

(4) Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
b. Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha menurunkan angka kemiskinan,

Pasal 10 .....

Pasal 10

(1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
   a. pembangunan keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
   c. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
   d. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

(2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.

(3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. penataan struktur keluarga;
   b. penguatan relasi sosial keluarga;
   c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
   d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 11

(1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
   a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
   b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
   c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
   d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
   e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

(2) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan;
   a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
   b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 12

Untuk penataan administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
a. penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan
b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua ....

Bagian Kedua
Pelaksanaan GDPK
Kabupaten Nagan Raya

Pasal 13

Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK Kabupaten Nagan Raya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK
KABUPATEN NAGAN RAYA

Bagian Kesatu

Pasal 15

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya dibentuk oleh Bupati Nagan Raya.

Pasal 16

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya berkedudukan di Suka Makmue dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan dan menyingkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten Nagan Raya;
b. memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi pelaksanaan;
c. mengintegrasikan GDPK Kabupaten Nagan Raya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
d. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Tim dan Pokja GDPK

Pasal 18

(1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;dan
c. anggota.

(2) Keanggotaan .....

(2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan kerja perangkat kabupaten terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya, dapat dibentuk Sekretariat GDPK dan Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya.

(2) Sekretariat GDPK Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas untuk memberikan dukungan administrasi, teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya dan berkedudukan di BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya.

(3) Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Nagan Raya;
b. kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk, diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Nagan Raya;
c. kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga diketuai oleh Kepala Dinas Sosial Nagan Raya;
d. kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya; dan
e. kelompok Kerja Bidang Penataan Administrasi Kependudukan, diketuai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya.

(4) Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
b. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing;
c. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK kepada tim koordinasi pembangunan kependudukan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing; dan
d. evaluasi pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing.

Bagian Ketiga ....

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 21

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam rapat.

Pasal 23

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nagan Raya secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, kelompok kerja dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Nagan Raya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VIII .....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Maret 2019 M
27 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 5 Maret 2019 M
28 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 287